



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 168 /IV.12/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN TENAGA AHLI BIDANG IT (*INFORMATION AND TECHNOLOGY*)
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka mendukung kegiatan Pemetaan dan Pemeliharaan Aplikasi Pelayanan Online pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 agar berjalan tertib, efektif dan terarah, perlu ditetapkan Tenaga Ahli Bidang IT (*Information and Technology*) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tenaga Ahli Bidang IT (*Information and Technology*) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024, Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TENAGA AHLI BIDANG IT (*INFORMATION AND TECHNOLOGY*) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tenaga Ahli Bidang IT (*Information and Technology*) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tenaga Ahli Bidang IT (*Information and Technology*) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli Bidang IT (*Information and Technology*), sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada atasan langsung;
- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tenaga Ahli Bidang IT (*Information and Technology*) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan sebesar @Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam DPA pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Kalianda,
pada tanggal 12 Februari 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/168 /IV.12/HK/2025
TANGGAL : 12 Februari 2025

DAFTAR TENAGA AHLI BIDANG IT (*INFORMATION AND TECHNOLOGY*)
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)
1	2	3	4
	KURNIA WIRAJAYA	TENAGA AHLI IT	2.500.000

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ ¹⁶⁸ /IV.12/HK/2025
TANGGAL : 12 Februari 2025

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TENAGA AHLI BIDANG IT (*INFORMATION AND TECHNOLOGY*)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

Tugas dan Tanggung Jawab Tenaga Ahli IT (Information and Technology) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu sebagai berikut :

1. Pemantauan dan Pemeliharaan Aplikasi Pelayanan *Online* (Pake-Oli) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;
2. Melakukan pengamanan jaringan Aplikasi Online (Pake-Oli) dan keamanan database server Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;
3. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan jaringan VPN dan mikrotin server Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;
4. Instalasi dan konfigurasi aplikasi Pake-Oli pada server Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan; dan
5. Instalasi dan Konfirmasi pada server SIAK dan server KTP-el Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ~~G~~ ERMANTO